



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2012, memberikan kuasa kepada BAGUS SUDARMONO, S.H., SUJANTO, S.H. para Advokat/ Konsultan Hukum yang bergabung dalam Kantor Hukum "Bagus Sudarmono. SH. & Rekan" beralamat di Jalan Tengger Kandungan XV/10 Surabaya, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Pend. Guru Agama, pekerjaan Marketing Penerbit, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dr 4 hal Put. No.230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.644.400,- (enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 pihak Tergugat (Kuasa Hukumnya BAGUS SUDARMONO, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 06 Juli 2012, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo*, termasuk berita acara persidangan alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan

Hal 2 dr 4 hal. Put.No.230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dalam amar putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Gresik. tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs.;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2012 Nomor 230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Hal 3 dr 4 hal. Put.No.230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H..

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

RACHMADI SUHAMKA. S.H.

Hal 4 dr 4 hal. Put.No.230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 5 dr 4 hal. Put.No.230/Pdt.G/2012/PTA.Sby.